



P U T U S A N

NOMOR : 46/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Narna lengkap : RICI FEBRIANTO Als. RICI Bin ASMARAK ;
Tempat lahir : Ujung Batu ;
Umur / Tgl.lahir : 28 Tahun / 28 Agustus 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Abdul Muis Gang Buntu Rumah Petak Tiga
Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Supir PT. Telkomsel) ;
Pendidikan : SMA ;
Terdakwa ditahan oleh :
- Penyidik sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d 27
Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 14 Nopember 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d 25 Nopember 2013;
- Hakim sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d 24 Desember 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d 22 Februari 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Februari 2014 s/d 4 Maret 2014
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Maret 2014 s/d 3 Mei 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Maret 2014 No.46/PID.B/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2013 No.Reg.Perkara: PDM-460/PEKAN/11/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **RICI FEBRIANTO AIs RICI Bin ASMARAK**, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jl. Ramakasih Kec. Tenayan Raya Pekanbaru tepatnya ditower milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang disewa oleh PT. Telkomsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah **mengambil barang sesuatu**

berupa kabel instalasi listrik warna merah dan hitam yang terpasang,

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia

terdakwa **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat

mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar,

memecah atau memanjat atau memakai anak kunci Palsu,

perintah palsu maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya

perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai hanyalah

lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri,

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul

12.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Yulmaini Als Ibu Yul bertempat

di Jl. Ramakasih Kec. Tenayan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit

mobil Kijang Innova warna merah dengan nomor polisi BA 1156 BI untuk

meminta kunci gerbang tower namun tidak diberikan oleh saksi Yulmaini.

Lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yulmaini menuju kearea

tower milik PT. Hutchison 3 Indonesia yang telah disewa oleh PT.

Telkomsel dan mencongkel rak-rak tempat penyimpanan Baterai tower

dengan menggunakan linggis untuk mengambil baterai tower. Saat

terdakwa mencongkel rak-rak tempat penyimpanan Baterai tower dengan

menggunakan linggis dilihat oleh saksi Yulmaini dari jendela kamarnya.

Mengetahui ada orang yang mengetahui dan mengamati perbuatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi ke arah mobil kijang Innova lalu meninggalkan

areal tower;

Bahwa terdakwa selaku supir PT. Telkomsel tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke areal Tower PT. Hutchison 3 Indonesia yang telah disewa oleh PT. Telkomsel dan merusaknya rak-rak penyimpanan Baterai tower tersebut;

----- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **RICI FEBRIANTO Als RICI Bin ASMARAK**, saksi Pardi Amsah Purba selaku karyawan PT. Hutchison 3 Indonesia dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana jo Pasal 53 KUH Pidana ;

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-460/PEKAN/11/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICI FEBRIANTO Als. RICI Bin ASMARAK terbukti secara sak dam meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICI FEBRIANTO Als. RICI Bin ASMARAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna merah BA 1156 BI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Innova warna merah BA 1156 BI;

dikembalikan kepada PARDI AMSAH PURBA selaku Karyawan PT.

Hutchison 3 Indonesia;

1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang sekira 85 (delapan puluh lima) cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1002/PID.B./2013/PN PBR tanggal 28 Januari 2014, yang amarnya masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa RICI FEBRIANTO Als. RICI Bin ASMARAK sesuai identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna merah BA 1156 BI ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Innova warna merah

BA

1156 BI ;

dikembalikan kepada PARDI AMSAH PURBA selaku Karyawan PT.

Hutchison 3 Indonesia ;

1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang sekira 85 (delapan puluh lima) cm ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1002/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 28 Januari 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa tanggal 6 Februari 2013 ;

Akta Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.09/Akta.Pid/2014/PN.PBR tanggal 24 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 12 Februari 2014 Nomor : W4.U1/1113/HN/ 01.10/I/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1002/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 28 Januari 2014 yang telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara adalah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan terlalu ringan, oleh karena itu Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut

Umum dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara

Terdakwa

maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1002/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 28 Januari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan

Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan menambah pertimbangan bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya dan juga belum sempat memindahkan atau memindah tangankan barang yang akan diambilnya tersebut, sehingga sudah dirasa adil lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang juga disepakati oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1002/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 28 Januari 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa ditahan maka Terdakwa tetap diperintahkan untuk ditahan, dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUH Pidana jo Pasal 53 KUHP dan juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1002/PID.B/2013/PN.

PBR tanggal 28 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 18 Maret 2014 _____ dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EWIT SOETRIADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, KHARLISON HARIANJA, SH.,MH dan H. ANTHONY SYARIEF, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHARLISON HARIANJA, SH.,MH
SH.,MH

EWIT SOETRIADI,

ANTHONY SYARIEF, SH

PANITERA PENGGANTI,

SH.,MH

IDA AYU NGURAH RATNAYANI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)